



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENINGKATAN
PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN
KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai instansi yang berdasarkan konstitusi memiliki kewenangan otonom dalam mengatur wilayahnya, pemerintah daerah berwenang menerapkan kebijakan yang memuat aspirasi serta kepentingan masyarakat diantaranya guna memberikan rasa aman serta lingkungan yang baik;
 - b. bahwa pemerintah daerah perlu mengupayakan tindakan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pengawasan Untuk Kegiatan Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Kerawanan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, belum menyesuaikan dengan perkembangan dinamika usaha serta kebijakan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pengawasan Untuk Kegiatan Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Kerawanan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pengawasan Untuk Kegiatan Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Kerawanan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pengawasan Untuk Kegiatan Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Kerawanan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan beserta Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan melakukan evaluasi terhadap perizinan semua usaha yang berada di wilayah Kota Probolinggo yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dapat melibatkan unsur Majelis Ulama Indonesia.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan atas kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berupa penutupan atau penyegelan tempat usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, menetapkan standar operasional prosedur terkait tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

JENIS KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

- a. Karaoke;
- b. Pub/rumah musik
- c. Panti Pijat;
- d. Diskotek;
- e. Klub malam; dan
- f. Jenis kegiatan usaha lainnya yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, termasuk peredaran minuman beralkohol.

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN